



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

Jalan Jenderal Sudirman No. 15 Kota Pematang Siantar

Telp. 0622 - 22213 Fax. 0622 - 22213

Website: www.pn-pematangsiantarkota.go.id Email: pnpsiantar@gmail.com

SURAT KETERANGAN
SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA
NOMOR: 216/SK/HK/08/2024/PN Pms

Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerangkan bahwa:



Nama : Susanti Dewayani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Bali, 28 Juni 1963
Pekerjaan/Jabatan : Walikota Pematangsiantar
Alamat : Jl. Nusa Indah No. 5 Kel. Simarito Kec. Siantar Barat
Kota Pematangsiantar

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan negeri Pematangsiantar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat melengkapi berkas administrasi Bakal Calon Walikota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada tanggal 19 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar


RINTO LEONI MANULLANG, S.H., M.H.